JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 3 No. 1, 2020, hal 144-157

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

(Analysis Of The Contribution And Effectiveness Of Restaurant Taxes On The Original Revenue Of The City Of Banjarmasin)

Resti Sylvianur*, Eny Fahraty
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*restisylvia18@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to (1) know the level of restaurant tax growth rate of the City of Banjarmasin (2) find out how much the contribution of restaurant tax to the original income of Banjarmasin City (3) to find out how far the restaurant tax effectiveness Banjarmasin City.

The data taken by this study uses secondary data and primary data with annual time series data from 2013 to 2018. The data source is obtained from the Banjarmasin City Financial Board. This research uses quantitative descriptive methods.

The results of this study is that the rate of tax growth in restaurants in Banjarmasin City has an average of 14.17% which is categorized as less successful. For the calculation of restaurant tax contributions, the city of Banjarmasin has an average of 14.04% which means it is still not contributing. In contrast, from the restaurant tax effectiveness, the town of Banjarmasin has an average of 109.13% which can be categorized very effectively.

Keywords: *Restaurant Tax, Local Revenue.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak restoran Kota Banjarmasin (2) mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin (3) agar mengetahui seberapa jauh efektivitas pajak restoran Kota Banjarmasin.

Data yang diambil oleh penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan data runtun tahunan atau *Time Series* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sumber data didapat dari Badan Keuangan Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu dari tingkat laju pertumbuhan pajak restoran Kota Banjarmasin memiliki rata-rata sebesar 14,17% yang termasuk kategori kurang berhasil. Untuk perhitungan kontribusi pajak restoran Kota Banjarmasin memiliki rata-rata 14,04% yang artinya masih kurang berkontribusi sedangkan dari efektivitas pajak restoran Kota Banjarmasin memiliki rata-rata mencapai 109,13% yang dapat dikategorikan sangat efektif.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pajak restoran merupakan pajak yang potensinya berkembang dengan meningkatnya bisnis pariwisata atau rekreasi.

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2013-2018 di Kota Banjarmasin

No.	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Restoran	55	61	63	70	78	82
2	Rumah Makan	166	334	418	436	441	438
3	Bar/Coffe Shop	25	26	37	65	73	70
4	Bakery	8	9	10	13	14	16
5	Catering	9	10	10	10	10	132
	Total	263	440	538	594	616	738

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2019 (data diolah)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa usaha sektor kuliner dari tahun 2013 sampai 2018 selalu meningkat. Adanya peningkatan terhadap usaha sektor kuliner tentunya juga berperan terhadap meningkatnya pajak daerah. Terlebih lagi pemerintah kota periode saat ini mempunyai komitmen untuk menciptakan 2500 wirausaha baru. Informasi terakhir dari Dinas Koperasi Kota Banjarmasin, saat ini sudah ada 2.072 wirausaha baru binaan Pemerintah Kota Banjarmasin yang kebanyakan usaha sektor kuliner. Semakin banyak bermunculan usaha sektor kuliner di Kota Banjarmasin tentunya ada pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Tingkat konsumtif masyarakat Kota Banjarmasin juga termasuk tinggi. Dari fakta lapangan dan berita surat kabar, masyarakat Banjarmasin lebih senang makan makanan di luar rumah atau tempat makan sekitar ketimbang memasak di rumah. Adanya perkembangan zaman juga mempengaruhi banyaknya cafe yang mayoritas disenangi anak muda dengan fasilitas yang diperlukan. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat Banjarmasin tidak secara langsung membantu peningkatan penerimaan pajak restoran lewat pajak yang dibayarkan saat makan di tempat tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, target dan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun ada

terjadi penurunan realisasi di tahun 2014 ke 2015 yang tidak terlalu besar hanya sebesar 0,007%.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	21.100.000.000	24.389.872.709	115,59
2014	27.750.100.000	31.002.960.344	111,72
2015	30.895.520.559	31.000.829.355	100,34
2016	32.000.000.000	33.928.227.132	106.03
2017	35.000.000.000	38.271.555.758	109.35
2018	40.000.000.000	44.711.266.955	111.78

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2019 (data diolah)

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian ini adalah : (1) bagaimana laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2013 - 2018 (2) bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin (3) bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2013 - 2018.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2013 – 2018 (2) untuk menganalisis besar kontribusi pajak restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2013 – 2018 (3) untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2013 - 2018.

Sehingga dapat menjadi acuan baru bagi pihak pemerintah daerah maupun swasta dalam melaksanakan peningkatan daya tarik wistawan atau orang yang berkunjung ke Kota Banjarmasin untuk menyerap Pendapatan Pajak Restoran dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin secara langsung agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik di Kota Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (Indra Efendi Rangkuti, dkk, 2018).

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

Laju Pertumbuhan

Menurut Idirwan dalam (Halim, 2007), Laju Pertumbuhan adalah suatu indikasi pertumbuhan untuk mengukur seberapa besaar kemampuan pemerintah daerah agar bisa mempertahankan sesuatu keberhasilan dan bahkan lebih baik apabila meningkatkanya di tahun-tahun berikutnya.

Kontribusi

Menurut (Edward, 2013), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah atau untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengetahui seberapa besar kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) dengan pendapatan asli daerah, semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD.

Efektivitas

Menurut (Halim, 2007) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Aditya Baskara, dkk (2018) dengan judul "Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah" menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang pada tahun 2011 sampai tahun 2015 berada pada kriteria sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang pada tahun 2011 sampai dengan tahhun 2015 ada dalam kategori kurang, yang artinya kontribusi pajak restoran Kota Malang tahun 2011- 2015 belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.

Penelitian Annisa (2018) berjudul "Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Maros" menunjukan bahwa rata- rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauhdari angka 4 %. Dari rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontibusi karena presentase kontribusi diatas 4%.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ditulis dan diteliti untuk mengetahui kontribsi pajak restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, serta mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam periode tahun 2013-2018 dengan studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan atas laju pertumbuhan, kontribusi, dan efektivitas. Kemudian data – data yang diambil di penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang bersumber dari literatur – literatur (kepustakaan) serta data – data resmi yang telah diambi dari pihak yang mengelola yang berkaitan tentang judul penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Restoran merupakan penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang ada di kota banjarmasin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi serta pendapatan lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bnjarmasin digunakan untuk membiayai seluruh belanja daerah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatn terkait Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin (2) wawancara dengan staff Badan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin (3) kepustakaan yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber buku dan jurnal yang relavan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menyelidiki suatu keadaan, kondisi atau hal – hal lainnya yang sudah disebutkan dan hasilnya sudah dipaparkan dalam laporan penelitian yang diangkat tersebut. (1) Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Menurut (Edward, 2013) Rasio laju pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (2) Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD (2) Menurut (Halim, 2004) Kontribusi pajak adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD). (3) Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Menurut (Mahmudi, 2011) Rasio dari efektivitas pendapatan dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

HASIL DAN ANALISIS

Pajak Restoran Kota Banjarmasin

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Perda Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 ”Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah ini”. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya melebihi dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dengan besaran tarif pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender masa pajak.

Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Laju Pertumbuhan

Tabel 2
Perhitungan Laju Perumbuhan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin
Tahun 2013 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Selisih (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2012	20.523.601.254	-	-
2013	24.389.872.709	3.866.271.450	18,84
2014	31.002.960.344	6.613.087.640	27,11
2015	31.000.829.355	(2.130.990)	- 0,01
2016	33.928.227.132	2.927.397.780	9,44

2017	38.271.555.758	4.343.328.626	12,80
2018	44.711.266.955	6.439.711.197	16,83

Sumber : Hasil Data Diolah

Bisa dilihat dari tabel 2 diatas untuk laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin untuk kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2018 sebagai berikut (1) Pada tahun 2013 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin mencapai angka 18,84% dengan perhitungan selisih yang mencapai angka Rp3.866.271.450 dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp20.523.601.254 dan Rp24.389.872.709 di tahun 2013. (2) Untuk tahun 2014 pada laju pertumbuhan pajak restoran mengalami kenaikan hingga angka 27,11% yang sebelumnya berada pada angka 18,84% di tahun 2013 dengan selisih sebesar Rp6.613.087.640 untuk di tahun 2014 . (3) Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015, laju pertumbuhan mengalami penurunan drastis hingga di angka -0,01% dari yang sebelumnya sebesar 27,11% di tahun 2014, dengan perolehan selisih penurunan mencapai angka sebesar Rp-2.130.990 di tahun 2015. (4) Selanjutnya pada tahun 2016 bertepatan pergantian kepala pemerintahan Kota Banjarmasin, laju pertumbuhan pajak restoran mengalami peningkatan kembali sebesar 9,44% dari yang sebelumnya nya mengalami penurunan, dengan perolehan selisih kenaikan pendapatan realisasi sebesar Rp2.927.397.780di tahun 2016. (5) Di tahun 2017 untuk laju pertumbuhan mengalami peningkatan mencapai angka 12,80% dengan selisih kenaikan realisasinya sebesar Rp4.343.328.626 untuk tahun 2017. (6) Memasuki pada tahun 2018, laju pertumbuahan kembali mengalami peningkatan hingga angka 16,83% dan selisih kenaikan realisasinya mencapai Rp6.439.711.197 di tahun 2018.

Kontribusi

Tabel 3
Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin
Tahun 2013 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	%
2013	24.389.872.709,00	167.313.762.016,96	14,58
2014	31.002.960.344,00	216.427.691.789,61	14,32

2015	31.000.829.355,00	225.821.059.655,57	13,73
2016	33.928.227.132,00	247.258.423.246,06	13,72
2017	38.271.555.758,00	324.977.988.614,18	11,78
2018	44.711.266.955,00	277.862.787.953,90	16,09

Sumber : Hasil Data Diolah

Dapat dilihat dari tabel 5.3 diatas tentang perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sebagai berikut (1) Pada tahun 2013, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mencapai angka 14,58% dengan total PAD sebesar Rp167.313.762.016,96 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp24.389.872.709,00 untuk tahun 2013. (2) Selanjutnya untuk tahun 2014 sendiri, kontribusi pajak restoran terhadap PAD kembali mengalami penurunan menjadi 14,32 % dengan perolehan total PAD sebesar Rp216.427.691.789,61 dari realisasi pajak restoran sebesar Rp31.002.960.344,00. (3) Untuk tahun 2015, kontribusi pajak restoran terhadap PAD kembali mengalami penurunan dari 14,32% menjadi 13,73% dengan perolehan total PAD sebesar Rp225.821.059.655,57 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp31.000.829.355,00. (4) Kemudian di tahun 2016 bertepatan pergantian kepala pemerintahan Kota Banjarmasin, kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin masih mengalami penurunan walaupun tidak tidak terlalu besar pada angka 13,72 %, dan untuk total pendapatan PAD sebesar Rp247.258.423.246,06 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp33.928.227.132,00 pada tahun 2016. (5) Pada tahun 2017, selama 4 tahun terakhir kontribusi dari pajak restoran tehadap PAD di Kota Banjarmasin selalu mengalami penurunan dari angka 14,32% ditahun 2014 ke angka 11,78% di tahun 2017 dengan perolehan pendapatan PAD sebesar Rp324.977.988.614,18 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp38.271.555.758,00 pada tahun 2017.

(6) Untuk tahun 2018, kontribusi dari pajak restoran tehadap PAD di Kota Banjarmasin mengalami kenaikan setelah penurunan 4 tahun terakhir dari angka 11,78% meningkat mencapai angka 16,09% denga pendapatan PAD sebesar Rp277.862.787.953,90 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp44.711.266.955,00 di tahun 2018.

Efektivitas

Tabel 4
Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran di Kota Banjarmasin
Tahun 2013 – 2018

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas %
2013	24.389.872.709	21.100.000.000	115,59
2014	31.002.960.344	27.750.100.000	111,72
2015	31.000.829.355	30.895.520.559	100,34
2016	33.928.227.132	32.000.000.000	106,03
2017	38.271.555.758	35.000.000.000	109.35
2018	44.711.266.955	40.000.000.000	111.78

Sumber : Hasil Data Diolah

Bisa dilihat dari tabel 5.4 diatas tentang perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut (1) Pada tahun tahun 2013, tingkat efektivitas pajak restoran berada pada angka 115,59%, untuk realisasinya sebesar Rp24.389.872.709 dari target Rp21.100.000.000 yang telah di tetapkan maka dapat dilihat untuk realisasinya masih melewati target yang telah ditentukan. (2) Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 mengalami penurunan efektivitas pada angka 111,72% dari target yang ditentukan menaik menjadi Rp27.750.100.000 dan realisainya sebesar Rp31.002.960.344 di tahun 2014. (3) Untuk tahun 2015, tingkat efektivitas pajak restoran kembali mengalami penurunan mencapai angka 100,34%, namunrealisasi dari pajak restoran masih mencapai target dari target sebesar Rp30.895.520.559 dan realisasi sebesar Rp.31.000.829.355 pada tahun 2015.(4) Kemudian pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan mencapai angka 106,03% dari target sebesar Rp32.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp33.928.227.132 di tahun 2016. (5) Selanjutnya pada tahun 2017, tingkat efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan lagi pada angka 109.35% dengan realisasi Rp38.271.555.758 dari target Rp35.000.000.000 yang sudah ditentukan. (6) Pada tahuan 2018 untuk tingkat efektivitas pajak restoran kembali mengalami peningkatan mencapai angka 111.78% dan realisasi juga mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp44.711.266.955 dari target yang juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp40.000.000.000 yang sudah ditentukan.

Dari hasil dan analisis diatas untuk tingkat laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 27,11% sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah adalah tahun 2015 dengan persentase sebesar -0,01% di bawah positif, hal terseut dikarenakan realisasi pajak restoran 2015 lebih rendah dibandingkan realisasi pajak restoran 2014. Penurunan realisasi pajak restoran dikarenakan kelalaian aparat Pemerintah yang bertugas di bidangnya untuk memaksimalkan potensi pajak restoran, seperti sistem pembayaran yang masih belum efketif dan masih banyak pengusaha sektor kuliner yang belum terdaftar dalam wajib pajak restora, contoh halnya pedagang warung kaki lima yang masih banyak belum terdaftar dalam wajib pajak restoran padahal menurut Peraturan Derah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa warung kaki lima juga termasuk wajib pajak restoran yang dikategorikan dengan pendapatan melebihi dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

Pada kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) apabila dilihat dari keseluruhan mengalami penurunan. Kontribusi pajak restoran untuk presentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang paling tinggi adalah tahun 2018 yaitu sebesar 16,09%, dan angka presentase paling rendah sebesar 11,78% pada tahun 2017. Sebagai kriteria indikator kontribusi masih masuk di 10% - 20% yang dimana kriteria masih dianggap kurang, untuk total rata-rata persentase sebesar 14,04%. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha sektor kuliner belum masuk dalam wajib pajak restoran, kinerja aparat pemerintah yang bertugas di bidang keuangan daerah masih belum maksimal dalam memaanfaatkan potensi penerimaan pajak restoran, dan kebijakan pemerintah yang belum mencapai target. Tetapi dalam realisasi pajak restoran setiap tahunnya rata–rata meningkat, walaupun ada tahun tertentu mengalami sedikit penurunan, tetapi meningkat lagi ditahun berikutnya.

Dari perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Banjarmasin rata-rata bisa dikatakan menurun dalam pencapaian efektivitasnya namun tidak terlalu drastis ataupun buruk. Untuk pajak restoran di Kota Banjarmasin dari tahun 2013 sampai tahun 2018 efektivitasnya rata– rata melebihi 100% disemua tahun. Tetapi dengan

angka sebesar itu pihak Pemerintah harusnya belum berpuas diri sebab target yang ditentukan masih terlalu rendah sehingga penerimaan realisasi pajak restoran selalu diatas target yang ditentukan, maka dari itu besaran tingkat efektivitas pada kurun waktu 6 tahun berbanding terbalik dengan tingkat kontribusi pajak restoran dikarenakan realisasi pajak restoran masih diatas target pajak restoran yang mempengaruhi meningkatnya tingkat efektivitas setiap tahunnya sedangkan tingkat kontribusinya yang masih dikategorikan kurang berkontribusi akan dapat meningkat jika potensi pajak restoran dapat dimanfaatkan dengan baik. Meningkatnya tingkat kontribusi akan meningkatkan tingkat efektivitas setiap tahunnya.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Menentukan besaran laju pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas ini dapat dijadikan Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk menentukan kebijakan atau cara dalam meningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan tahun data yang diberikan oleh pihak Badan Keuangan Daerah, sehingga tidak bisa mendapat data tahun terbaru.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan untuk pajak restoran setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan rata-rata 14,17 %, perhitungan yang paling rendah yaitu pada tahun 2015 sebesar – 0,01 %, dan yang paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 27,11% dengan kategori tidak berhasil. (2) Untuk perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin yaitu pada realisasi dari pajak restoran mengalami peningkatan, walaupun ada tahun tertentu mengalami sedikit penurunan, namun tahun selanjutnya mengalami peningkatan kembali, untuk realisasi PAD sendiri setiap tahunnya selalu meningkat. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dengan rata-rata 14,04 %, dari yang paling rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,78 %, dan yang paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 16,09 % dengan kategori kurang. (3) Pada perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Banjarmasin sempat mengalami

penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 tetapi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar. Untuk efektivitas pajak restoran dengan rata-rata 109,13%, dari yang paling rendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 100,34 %, dan efektivitas yang paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 1115,59% dengan kategori sangat efektif.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan penulis yaitu (1) Pihak Pemerintah Daerah memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Daerah Kota Banjarmasin dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat yang berencana membuka usaha skor kuliner agar memahami pentingnya pajak. (2) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan target pajak restoran untuk ditingkatkan agar realisasi penerimaan pajak restoran ikut meningkat setiap tahunnya. (3) Pemerintah Daerah juga dapat menjalankan lebih banyak survey – survey ke lapangan terkait potensi pajak restoran agar dapat mendata tempat – tempat usaha yang baru, karena masih ada wajib pajak restoran di Kota Banjarmasin yang belum terdata. (4) Membuat aplikasi berbasis online untuk mempermudah penyetoran pajak bagi pembayar pajak agar lebih efektif dan mempermudah bagi pembayar pajak untuk membayar pajak tepat waktu serta dapat meminimalisasi beberapa orang malas untuk membayar pajak dengan sistem pembayaran yang sedikit ribet dan memerlukan waktu karena antri di kantor pelayanan. (5) Memperbanyak acara festival budaya dari khas Kota Banjarmasin agar dapat menarik wisatawan berkunjung ke Banjarmasin dengan daya tarik tersebut dan mengadakan *Doorprize* ataupun memberikan hadiah menarik guna memberikan daya tarik dan dorongan bagi masyarakat untuk selalu taat membayar pajak tepat waktu. (6) Dari pihak pelaku usaha kuliner, diharapkan harus menyadari untuk taat membayar pajak usahanya, bukan hanya Pemerintah Daerah yang berusaha untuk meningkatkan perekonomian daerah tetapi diwajibkan bagi semua pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan roda perekonomian daerah kota Banjarmasin.

Bibliography

Aditya Baskara dkk. (2018). Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32.

Annisa. (2018). Jurnal Ekonomi. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daera Kabupaten Maros*.

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Keungan Daerah Kota Banjarmasin.

Diaz Ardiansyah dkk. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.

Edward. (2013). Jurnal Riset, Manajeme, Bisnis dan Akutansi. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.

Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* Jogjakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, A. (2007). *Akutansi Keuangan Derah.* Jakarta: Salemba Empat.

Husein, U. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indra Efendi Rangkuti, dkk.(2018). *Perpajakan Indonesia.* Medan: MADENATERA.

Irwansyah Lubis, S. M. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis denganPelaksanaan Hukum.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Mahmudi. (2011). *Akutansi Keuangan Publik.*

Marihot P. Siahaan, S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan* . Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Banjarmasin

Pertiwi, D. I. (2013). Jurnal Ekonomi. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang.*